



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Bidang Pengelolaan Informasi Publik
Seksi Kemitraan Informasi Publik

Dasar Hukum : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik 5. Permenkominfo RI.08/PER/M.Kominfo/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial 6. Permenkominfo RI.22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kab/Kota 7. Permenkominfo RI.22/PER/M.Kominfo/12/2010 tentang Standard Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kab/Kota Keterkaitan : SOP Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Peringatan :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nomor SOP</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Pembuatan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Efektif</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tanggal Revisi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> <td style="text-align: center;">  KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN </td> </tr> <tr> <td>Nama SOP</td> <td style="text-align: center;"> MUHAMMAD NOR,S.SOS,MM Pembina TK. I NIP. 19710823 199303 1 005 </td> </tr> <tr> <td>Kualifikasi Pelaksana</td> <td style="text-align: center;"> Kemitraan Informasi Publik Bagi Pemangku Kepentingan Kelompok Informasi Masyarakat </td> </tr> <tr> <td> 1. Kepala Dinas 2. Kabid Pengelolaan Informasi Publik 3. Jf Pramata Humas 4. Analis </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Peralatan/Perlengkapan</td> <td></td> </tr> <tr> <td> 1. Komputer/Laptop/Printer/ATK 2. Dokumen/Berkas/Pedoman Penyuluhan/Sosialisasi 3. Alat Komunikasi 4. Ruang Pertemuan, Narasumber, Moderator </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pencatatan dan Pendataan</td> <td></td> </tr> </table>	Nomor SOP		Tanggal Pembuatan		Tanggal Efektif		Tanggal Revisi		Disahkan oleh	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Nama SOP	MUHAMMAD NOR,S.SOS,MM Pembina TK. I NIP. 19710823 199303 1 005	Kualifikasi Pelaksana	Kemitraan Informasi Publik Bagi Pemangku Kepentingan Kelompok Informasi Masyarakat	1. Kepala Dinas 2. Kabid Pengelolaan Informasi Publik 3. Jf Pramata Humas 4. Analis		Peralatan/Perlengkapan		1. Komputer/Laptop/Printer/ATK 2. Dokumen/Berkas/Pedoman Penyuluhan/Sosialisasi 3. Alat Komunikasi 4. Ruang Pertemuan, Narasumber, Moderator		Pencatatan dan Pendataan	
Nomor SOP																							
Tanggal Pembuatan																							
Tanggal Efektif																							
Tanggal Revisi																							
Disahkan oleh	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																						
Nama SOP	MUHAMMAD NOR,S.SOS,MM Pembina TK. I NIP. 19710823 199303 1 005																						
Kualifikasi Pelaksana	Kemitraan Informasi Publik Bagi Pemangku Kepentingan Kelompok Informasi Masyarakat																						
1. Kepala Dinas 2. Kabid Pengelolaan Informasi Publik 3. Jf Pramata Humas 4. Analis																							
Peralatan/Perlengkapan																							
1. Komputer/Laptop/Printer/ATK 2. Dokumen/Berkas/Pedoman Penyuluhan/Sosialisasi 3. Alat Komunikasi 4. Ruang Pertemuan, Narasumber, Moderator																							
Pencatatan dan Pendataan																							

Kemampuan Informasi Bagi Pemangku Kepentingan Bagi Kelompok Informasi Masyarakat

No.	Kegiatan/Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Kepala Dinas	Sekretaris	Sub Koordinator Kemlitraan Informasi Publik	Kepala Seksi Kemlitraan Informasi Publik	Staf Kemlitraan Informasi Publik	Syarat/ kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kepala Bidang Terkait Pelaksanaan Pemetaan Pemangku Kepentingan Berdasarkan Jumlah KIM dan Komunitas Kreatif						Agenda Kerja	15 Menit	Disposisi	
2	Memberi Petunjuk Teknis Pelaksanaan Teraat Pemetaan Pemangku Kepentingan Berdasarkan Jumlah KIM dan Komunitas Kreatif sekaligus Mengidentifikasi Destinasi Informasi Publik dan Iu-lu Strategis Pemerintah						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3	Memersiapkan dan Membuat Konsep Destinasi Informasi, Model dan Simulasi Terkait Pemetaan Pemangku Kepentingan Berdasarkan Jumlah KIM dan Komunitas Kreatif sekaligus Mengidentifikasi Destinasi Informasi Publik dan Iu-lu Strategis Pemerintah						Disposisi	3 hari	Disposisi, Konsep	
4	Memeriksa dan Mengetik Konsep Bahan-Bahan Destinasi Informasi baik Model dan Simulasi						Disposisi	3 hari	Disposisi, Konsep, Naskah, Disposisi	
5	Memeriksa, Mengkoreksi Terbaik Bahan untuk Pelaksanaan Destinasi Informasi, Setelah diteliti diteruskan ke Kepala Bidang						Konsep	3 Jam	Konsep Hasil ketikan	
6	Meneliti, Memeriksa dan Memeriksa Konsep Bahan-Bahan Destinasi Informasi						Konsep	30 menit	Konsep Hasil ketikan	
7	Meneliti, Memeriksa dan Memeriksa Konsep Bahan-Bahan Destinasi Informasi, Apabila Ada Perubahan Dikembalikan, Apabila Sesuai diteruskan ke Kepala Dinas						Konsep	30 Menit	Hasil ketikan	
8	Memeriksa, Mengkoreksi Konsep dari Sekdik, Jika Tidak Sesuai di Kembalikan Untuk Diperbaiki, Jika Benar Diteruskan ke Kasel						Konsep	15 Menit	Hasil ketikan	
9	Memeriksa dan Mendistribusikan Destinasi Informasi Publik Melalui Media Milik Pemerintah bagi Pemangku Kepentingan						Bahan Destinasi Informasi	30 Menit	Laporan	
10	Memeriksa, Meregistrasi, Mengarsipkan dan Mendokumentasikan Bahan Destinasi Informasi Publik bagi Pemangku Kepentingan						Bahan Destinasi Informasi	1 Hari	Laporan	

Sekel Kemitraan Informasi Publik

- a. Melaksanakan Pemetaan pemangku kepentingan;
- b. Mengidentifikasi isu strategis dan memberikan solusi melalui pelaksanaan bimbingan teknis, workshop, sarasehan, forum, dan kegiatan peningkatan literasi informasi;
- c. Mengembangkan model dan simulasi kemitraan dalam diseminasi informasi publik;
- d. Menyediakan bahan- bahan informasi dan melaksanakan diseminasi informasi dengan memanfaatkan media yang dimiliki pemangku kepentingan;
- e. Melaksanakan kompetisi serta memberikan penghargaan bai pemangku kepentingan yang berprestasi
- f. Melaksanakan evaluasi terhadap pemanfaatan media yang dimiliki oleh pemangku kepentingan dalam diseminasi informasi;